

## Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *Rapulung* Sumbawa

Dianto

Prodi Ilmu Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea

Email: [diantosubiyanto@gmail.com](mailto:diantosubiyanto@gmail.com)

### Abstrak

Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan di Daerah-Daerah di Indonesia sering dilakukan sebatas untuk memenuhi pertumbuhan pembangunan dalam upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi maupun untuk inemenuhi kebutuhan pengembangan suatu kawasan tertentu yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi dengan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya partisipasi masyarakat sangat diperlukan bagi penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Daerah transparan, integratif, holistik, efektif, dan partisipatif agar terwujud pembangunan Daerah terukur, produktif, dan berkelanjutan.

**Kata kunci :** *Perencanaan Pembangunan, Rapulung Sumbawa*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan di Daerah-Daerah di Indonesia sering dilakukan sebatas untuk memenuhi pertumbuhan pembangunan dalam upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi maupun untuk inemenuhi kebutuhan pengembangan suatu kawasan tertentu yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi dengan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya partisipasi masyarakat sangat diperlukan bagi penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Daerah transparan, integratif, holistik, efektif, dan partisipatif agar terwujud pembangunan Daerah terukur, produktif, dan berkelanjutan. Pada realitasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa masih belum efektif. Partisipasi masyarakat masih rendah dan hanya sebatas “hadir” dalam proses musrenbang (*Rapulung*). Partisipasi masyarakat yang didorong oleh organisasi masyarakat sipil bertujuan membangun demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan *civil society*, sebagai kekuatan penekan dan pengimbang dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah. *Civil society* yang kuat akan mendorong negara

untuk memperkuat dirinya agar terjadi *balance of power*. Sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan yang bermuara pada terjadinya *check and balance* dalam proses penyelenggaraan negara.

Pada dasarnya bentuk *civil society* adalah adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik; *ketiga*, adanya kemampuan membatasi kuasa negara, agar negara tidak melakukan intervensi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus dilihat sebagai jendela mental (*mental window*), yaitu dengan membuka hati masyarakat untuk secara sadar dan tulus terlibat dalam proses pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan aktif dan kreatif yang diiringi oleh potensi keahlian, kemampuan, pengetahuan dan kesediaan berkorban untuk turut serta memecahkan masalah mereka sendiri .

Filosofi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah “Adat Barenti ko Syara’, Syara Barenti ko Kitabullah”, inilah yang dijadikan pegangan guna mendapatkan *Krik* (anugrah) dan *Slamat* (keselamatan dan keberkatan). Musyawarah (*Rapulung*) ini dilakukan di masjid atau di rumah, sebagai

simbol hukum adat Sumbawa. Nilai-nilai *Rapulung* yang diangkat, dilihat dari struktur hirarki hukum adat sumbawa. Dimana *Rapulung* dalam struktur hirarki hukum adat sumbawa. Yaitu *rapulung* yang berupa partisipasi masyarakat dalam musyawarah yang menjiwai dalam adat sumbawa. Bermula dari Adat barenti ku syara, syara barenti ko kitabullah, Ontologi, *ketakit ko nene' kongila biat lenge* dengan melakukan *sabalong* sehingga menjadi *masamalewa*.

Tantangan dalam perencanaan Pembangunan Daerah saat ini adalah cara merumuskan langkah strategis Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergi dengan kegiatan pelestarian Budaya. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada saat ini, namun juga perlu mempertimbangkan Kabupaten Sumbawa dalam peradabannya di masa lampau. Salah satunya adalah dengan mempelajari tipologi perkembangan sebuah kota, yang tentunya akan memberikan gambaran tentang pengaruh-pengaruh bentuk perencanaan Pembangunan Daerah, perbedaan-perbedaannya serta menemukan kearifan lokal yang bisa diterapkan di masa kini.

Perlu prakarsa inovatif dan partisipasi yang mampu mengangkat isu-isu *local participation* dalam proses pembangunan seperti model partisipasi inovatif yang telah ditemukan dalam bentuk program kegiatan yang di prakarsai LSM, beberapa di antaranya adalah Sawarung, Parekat Ombara, Dialog Stakeholder Jawa Barat, Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera (FM2S), dan lain-lain. Berbagai prakarsa inovatif partisipasi masyarakat tersebut, sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, untuk melakukan advokasi agar proses perencanaan pembangunan Daerah melahirkan pembangunan yang lebih *pro poor*.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Teori Pembangunan

Sondang P siagian mendefinisikan Pembangunan yaitu :“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.Pembangunan dapat puladiartikan sebagai proses tindakan untuk mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk, sehingga dapat memenuhi segala macam dan bentuk kebutuhan secara layak, bahkan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya serta sesuai ilmu teknologi dan teknik yang semakin maju. Apabila definisi diatas dijabarkan lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang terkandung didalamnya sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P Siagian.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini perencanaan pembangunan yang dimaksudkan adalah perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dalam arti sempit adalah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah, Sedangkan perencanaan pembangunan daerah dalam arti luas adalah seluruh kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah, baik oleh aparat Pemerintah Daerah, Pusat maupun masyarakat.

### 2. Teori Prulalisme

Pluralisme dapat mempunyai arti yang sama dengan masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras, kelompok-kelompok tertentu, atau masyarakat yang berbhineka.

Bahwa istilah “pluralism” dapat dipergunakan di dalam berbagai macam kerangka pemikiran. Semula istilah tersebut (untuk selanjutnya disebut pluralisme) dipergunakan dalam arti yang bertentangan dengan teori-teori tradisional mengenai kedaulatan negara.

Paradigma plural memandang manusia sebagai sosok yang independent, bebas dan memiliki otoritas serta otonomi untuk

melakukan pemaknaan dan menafsirkan realitas sosial yang ada disekitarnya.

Pluralisme hukum sangatlah penting untuk diakodasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Urgensi penerapan pluralisme hukum juga ditandai masih hidupnya masyarakat adat di Indonesia. Van Vollenhoven salah satu pemikir yang menekuni hukum adat mengatakan, di wilayah nusantara setidaknya terdapat 19 wilayah hukum adat (*rechtsringen*), meliputi, wilayah Aceh, wilayah Gayo alias Batak dan Nias, wilayah Minangkabau, Mentawai, wilayah Sumatra Selatan, Enggano, wilayah Melayu, wilayah Bangka, Balitung, wilayah Kalimantan, wilayah Minahasa, wilayah Gorontalo, wilayah Toraja, wilayah Sulawesi Utara, wilayah kepulauan Ternate, wilayah Maluku, wilayah Irian Barat, wilayah Kepulauan Timur, wilayah Bali, Lombok, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, wilayah Solo, Yogyakarta, wilayah Jawa Barat, Jakarta.

Pluralisme hukum demi masyarakat adat dengan serangkaian anasirnya sesungguhnya merupakan satu keniscayaan. Jika tidak, maka konflik-konflik akan terus menerus terjadi karena masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap hukum yang bagi mereka, terbiasa dengan budaya korupsi, mahal, berbelit-belit dan tidak sesuai dengan budaya antropologis dan historis mereka.

Sebagaimana I Nyoman Nurjaya katakan, keragaman budaya merupakan konfigurasi budaya (*cultural configuration*) yang mencerminkan jati diri bangsa dan secara empirik menjadi unsur pembentuk Negara Kesatuan. Kemajemukan tersebut menjadi modal budaya dan kekuatan budaya yang menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki

kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cara berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.

Banyaknya wilayah yang mempunyai hukum adat tersendiri di atas memperlihatkan betapa hukum yang ada di Indonesia memang ril pluralistik dan multikultural. Fakta itu juga meniscayakan bahwa mekanisme hukum di Indonesia tidak sekedar membasmi dan membumi hanguskan sistem hukum adat, karena dalam diri hukum adat yang plural itu terdapat falsafah yang bersesuaian dengan tradisi antropologis dan historis yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Menciptakan sistem hukum yang menghapuskan terhadap tatanan sistem yang antropologi dan historis tersebut tentu akan berimplikasi terhadap hilangnya landasan antropologis dan historis yang telah mengkonstruksi kehidupan mereka dalam rentang waktu yang berabad-abad.

Pluralisme hukum sangat penting diakomodasi dalam sistem hukum di Indonesia mengingat multikulturalisme masyarakat dan pluralisme hukum mereka yang mempunyai falsafah, nilai dan nuansa antropologis yang berbeda-beda. Menghapuskan nilai dan norma-norma hukum yang menjadi kekhasan masyarakat yang plural merupakan satu kejahatan sistem dan pada akhirnya akan mendorong pada tradisi

kekerasan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang dipaksakan.

#### a. Konsep Perencanaan

Pengertian Perencanaan Perencanaan adalah proses continue, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang. Pada dasarnya segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol, serta dievaluasi. Banyak pendapat tentang perencanaan pembangunan, antara lain pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian. Menurutnya perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka yang telah ditentukan. Sementara itu menurut Pariata Westra. dalam bukunya Ensklopedia Administrasi, perencanaan adalah:

Aktivitas pokok dalam manajemen yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perkerjaaan perencanaan ini merupakan salah satu fungsi manajer, disamping fungsi-fungsi pokok lainnya, yaitu penggerakan dan pengontrolan

#### b. Konsep *Rapulung*

*Rapulung* adalah adat orang sumbawa dalam mengambil keputusan terhadap sesuatu. *Rapulung* dilakukan dengan memastikan partisipasi semua yang berkepentingan yang mekanisme dilakukan secara terbuka. *Rapulung* dipimpin oleh ketua *pulung* dengan memberikan kesempatan kepada partisipan untuk mengungkapkan pendapatnya, berdialog, mendiskusikan sampai pada pengambilan kesimpulan. Filosofi *rapulung* berasal dari nilai *ketakit ko nene' kangila boat lenge adalah nilai takut kepada tuhan yang maha esa sehingga malu berbuat keburukan.*

Dalam konteks pembangunan nilai filosofi erat kaitan dengan nilai *Sabalong ma samalewa* adalah tindakan perbaikan terhadap sesuatu agar menjadi seimbang antara dunia dan akhirat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Makna Budaya Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *Rapulung*

Musrenbang (*Rapulung*) merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan. Tinjauan umum Musrenbang (*Rapulung*) menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan daerah. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan Musrenbang, mulai dari Musrenbang Kelurahan/Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum RKPD, dan Musrenbang Daerah, serta menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan pada setiap tahapan Musrenbang.

Konsep yang digunakan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat melalui pendekatan sistem *top down* menuju pengelolaan *bottom up*, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan daerah.

Musrenbang bertujuan mencapai konsensus dan kesepakatan tentang draft final RKPD. Dokumen berisikan

- arah kebijakan pembangunan daerah
- arah program kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya atau Rencana Kerja SKPD
- kerangka ekonomi makro dan keuangan
- prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, dan sumber-sumber biaya lainnya
- rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat
- alokasi anggaran untuk ADD.

Proses Musrenbang memajukan setiap daerah mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang terdiri atas sebagai berikut:

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa/Kelurahan. Musrenbang tingkat Desa adalah Masyarakat Desa mulai dari Ketua RT/RW, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Pemuda, Pengrajin, dan berbagai lapisan masyarakat desa yang memiliki kebutuhan riil dapat berpartisipasi dalam melakukan kebijakan pembangunan bersama pemerintah desa.
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyeleksi program pembangunan di berbagai desa yang ada di Kecamatan tersebut. Delegasi dari setiap desa dapat mengajukan program yang telah disepakati dari musyawarah pembangunan tingkat desa. Pemerintah Kecamatan bertugas sebagai fasilitator dapat memberikan arahan yang profesional kepada setiap delegasi dari pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa.
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten. Musrenbang tingkat Kabupaten adalah musyawarah pembangunan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun apa yang menjadi hasil dari Musrenbang tingkat desa dan tingkat kecamatan. Pemerintah daerah harus bisa memastikan keterwakilan yang lebih baik dari seluruh pemangku kepentingan. Dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya anggaran. Dalam hal ini pemerintah daerah harus membentuk prosedur Musrenbang dalam bentuk perda tentang partisipasi dan transparansi dalam

proses penyusunan anggaran yang menekankan pada kewajiban keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang. Sehingga diharapkan substansi dari RKPD, KUA, PPA, dan sehingga menjadi APBD yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

### 1) Dasar Hukum Musrenbang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau gabungan SKPD.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif.

Pendekatan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up) yang diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional. Musrenbang merupakan instrument proses perencanaan

pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan setara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 128 ayat (2) Penyelesaian Rumusan Rancangan Akhir RKPД Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1).

## 2) Mekanisme Musrenbang

Mekanisme Musrenbang berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a) Ditingkat desa dimulai pada bulan Desember tahun berjalan dengan menyelenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan peserta perwakilan masyarakat di tingkat RT seluruh ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain.
- b) Ditingkat Kecamatan dengan peserta gabungan delegasi desa dari kelurahan yang ada di Kecamatan serta mengundang Muspika (Musyawarah pimpinan kecamatan), hasil-hasil dari keputusan sebagai kesepatan bersama dari Musrenbang Desa/Kelurahan dibawa ke tingkat Musrenbang Kecamatan demikian pula hasil-hasil kesepakatan musyawarah di tingkat Kecamatan dibawa ke Musrenbang tingkat Kabupaten dimana hasil keputusan/kesepakatan Musrenbang Kabupaten akan menjadi salah satu dasar dan bahan dalam perencanaan pembangunan daerah.

## 3) Pelibatan Masyarakat/Peserta Dalam Musrenbang

Musrenbang dari awal dibentuk dengan harapan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat agar pendapat dan usulan masyarakat terhadap perencanaan program-program pembangunan yang ada di daerahnya dapat difasilitasi di dukung dan diakomodir oleh pemerintah daerah beserta masyarakat itu sendiri dan komponen yang lain. Dalam Musrenbang Desa, Kepala Desa dan unsur-unsur Desa lainnya sebagai pihak penyelenggaraan Musrenbang memberikan undangan kepada peserta-peserta Musrenbang yang ada di Desa/Kelurahan tersebut. Kemudian juga di level kecamatan, camat beserta unsur-unsur aparat kecamatan sebagai pihak penyelenggara memberikan/menyebarkan undangan kepada peserta-peserta Musrenbang Kecamatan.

## 4) Peranan dan Kedudukan Musrenbang

Musrenbang merupakan wahana publik yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan *consensus* untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya tahap persiapan penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif. Musrenbang bertujuan untuk menstrukturkan permasalahan, mencapai kesepakatan prioritas isu dan permasalahan daerah, serta mekanisme penanganannya. Musrenbang merupakan wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan “*top-down*” dengan “*bottom-up*”, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis serta resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government stakeholders untuk pembangunan daerah,

antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Musrenbang disebut juga Musrenbang Daerah, untuk Kabupaten/Kota disebut juga Musrenbang Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi disebut juga Musrenbang Provinsi. Musrenbang Kabupaten/Kota merupakan puncak kegiatan musyawarah pembangunan yang diawali dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum SKPD, sedangkan Musrenbang Provinsi dilaksanakan setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota diwilayahnya.

## 2. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Mewujudkan Filosofi *Sabalong Ma Samalewa*

Perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya dan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan. RPJP merupakan rencana pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun dan RPJM untuk jangka waktu 5 tahun. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 15 RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Kemudian RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan

RKPD yang merupakan perencanaan tahunan daerah adalah penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari konsep rencana pembangunan nasional, karenanya dalam menyusun program pembangunan daerah tetap mengacu kepada rencana pembangunan nasional, baik rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2008 menggunakan kombinasi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Pendekatan politik berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sebelum dipilih oleh rakyat, calon kepala daerah merumuskan visi dan misinya sebagai janji yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala daerah. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama kepala daerah terpilih memimpin daerah. Namun dalam penyusunan RPJM Daerah tersebut harus tetap mengacu kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJP Nasional. Pendekatan teknokratik berkaitan dengan profesionalisme dan keahlian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif. Pendekatan partisipatif merupakan upaya melibatkan masyarakat dan

para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pergeseran pemahaman bahwa masyarakat bukan sekedar obyek tetapi juga merupakan pelaku pembangunan mendorong pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat bawah (desa/kelurahan). Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang belakangan ini juga disebut dengan istilah tata pemerintahan yang baik (good governance). Pendekatan atas-bawah (top-down) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan Bappeda dan SKPD. Bappeda sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan ini merumuskan rancangan awal dengan masukan dari rancangan rencana strategis SKPD. Rancangan awal tersebut nantinya akan dibahas dalam kegiatan Musrenbang. Pendekatan bawah atas (bottom-up) dilakukan mulai dari pengusulan program atau proyek dari tingkat bawah (desa/kelurahan) oleh masyarakat.

Penyelenggaraan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang dimaksudkan sebagai wahana menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang kemudian hasilnya akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan dan selanjutnya Musrenbang tingkat kabupaten/kota. Sejauh mana urgensi dan kemampuan pemerintah berkaitan dengan berbagai usulan yang masuk akan menentukan pelaksanaan program dan proyek nantinya. Apabila suatu usulan dianggap sangat urgen tetapi tidak mampu dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat bawah maka akan diusulkan untuk dibawa ke Musrenbang di atasnya, yaitu di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah menurut PP No. 8 Tahun 2008 adalah bahwa perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### **3. Mewujudkan Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *Rapulung* Ke Depan**

#### **1. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah**

Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para perencana. Secara garis besar, tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah menurut PP No. 8 Tahun 2008, dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

##### **1. Penyusunan Rancangan Awal**

Pada proses penyusunan rancangan awal rencana pembangunan dilakukan oleh Bappeda. Rancangan awal RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP provinsi (untuk kabupaten/kota) serta RPJP Nasional. Selain itu dalam penyusunan RPJP Daerah yang dilakukan oleh Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan. Penyusunan rancangan awal rencana pembangunan untuk RPJM Daerah yang dilakukan oleh Bappeda memuat visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan

RPJM Daerah sebelumnya. Pola seperti ini diharapkan bisa dijalin kesinambungan antara program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sebelumnya. Untuk penyusunan RPKD maka rancangan awal disusun dengan cara menjabarkan dari RPJM Daerah dengan mengkoordinasikannya dengan rancangan Rencana Kerja SKPD. Rancangan awal RPKD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Rancangan tersebut nantinya akan menjadi bahan dalam menyelenggarakan Musrenbang RPKD.

## 2. Musrenbang

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan media partisipasi publik yang digunakan untuk menjaring dan menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Kegiatan Musrenbang diawali dari tingkat bawah yaitu desa/kelurahan. Berbagai usulan yang muncul pada Musrenbang tersebut disusun skala prioritas berdasarkan urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan yang bisa dijalankan oleh desa/kelurahan secara mandiri akan dilaksanakan oleh desa/kelurahan. Sedangkan usulan kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh desa/kelurahan maka dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang kecamatan dilakukan setelah pelaksanaan Musrenbang

desa/kelurahan selesai. Musrenbang kecamatan dilakukan untuk mengkoordinasikan rencana kegiatan desa/kelurahan dalam lingkup wilayah kecamatan yang bersangkutan dan dalam forum tersebut dilakukan pemilahan terhadap usulan-usulan program/kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh desa/kelurahan. Setelah melalui Musrenbang Kecamatan, dilanjutkan dengan musyawarah Forum SKPD. Forum ini dimaksudkan sebagai forum koordinasi dalam rangka mensinkronkan Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan hasil Musrenbang kecamatan. Hasil-hasil musyawarah dalam Forum SKPD tersebut akan dibawa ke dalam Forum Musrenbang kabupaten/kota dimana Musrenbang ini dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan Renja antar SKPD dan antar Rencana Pembangunan Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk skala kabupaten/kota yang akan menghasilkan RPKD kabupaten/kota hanya dilaksanakan hingga pada Musrenbang Kabupaten/kota. Untuk penyusunan rancangan pembangunan provinsi maka akan dilanjutkan dengan Musrenbang provinsi.

## 3. Perumusan Rancangan Akhir

Setelah proses pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota selesai maka akan dilanjutkan dengan perumusan rancangan akhir yang dilakukan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RPKD. Rancangan akhir RPKD tersebut dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

## 4. Penetapan Rencana

Penetapan rencana merupakan proses akhir dalam penyusunan rencana

pembangunan. RKPD kabupaten/kota merupakan rencana pembangunan dalam skala kabupaten/kota yang memiliki jangka waktu tahunan, menurut PP No.8 Tahun 2008 pasal 23 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. RKPD yang telah ditetapkan tersebut nantinya dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD. Rancangan pembangunan daerah memiliki standart sistematika yang telah ditetapkan menurut PP No. 8 Tahun 2008. Sistematika untuk RPJM Daerah paling sedikit mencakup:

- a) Pendahuluan
- b) Gambaran umum kondisi daerah
- c) Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
- d) Analisis isu-isu strategis
- e) Visi, misi, tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakang.

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaani. Penetapan indikator kinerja daerah. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Sedangkan sistematika untuk RKPD paling sedikit mencakup:

- a. Pendahuluan
- b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
- c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
- d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
- e. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah

## 2. Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk menilai sejauh mana efektivitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah haruslah dilakukan setelah rencana yang telah dibuat tersebut diimplementasikan. Yaitu seberapa besar tujuan, sasaran dan target pembangunan yang telah ditentukan bisa dicapai. Namun sebelum sampai kepada penilain terhadap hasil implementasi rencana pembangunan, efektivitas bisa dilakukan terhadap bagaimana proses penyusunan rencana pembangunan tersebut dilakukan. Yaitu bagaimana perencanaan pembangunan dilakukan, dengan melibatkan siapa saja serta sudahkah proses yang ditempuh sesuai dengan aturan yang ada. Bottom Up Top Down Dilaksanakan SKPD Musrenbang RKPD Final Rancangan RKPD

Dari praktek penyusunan rencana pembangunan yang telah dilakukan oleh beberapa daerah secara umum memiliki kesamaan proses yang ditempuh. Yaitu dengan melakukan Musrenbang dari tingkat bawah di desa/kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Penerapan Musrenbang merupakan langkah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Selain mekanisme bottom up tersebut, penyusunan rencana pembangunan juga dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan mengacu pada visi daerah dan RPJM Daerah.

Kombinasi beberapa pendekatan dilakukan untuk menghasilkan sebuah rencana pembangunan yang komprehensif dengan melibatkan para stakeholder. Namun pelibatan masyarakat seringkali masih dianggap sebagai formalitas pelaksanaan Musrenbang, dan belum

tentu usulan yang masuk dalam Musrenbang bisa diwujudkan. Berbagai forum masyarakat yang mengkonsolidasikan diri dan dimaksudkan sebagai alternatif penampung aspirasi masyarakat di luar kegiatan Musrenbang telah marak akhir-akhir ini. Seperti “musrenbang” dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan oleh forum semacam ini adalah menyalurkan aspirasi masyarakat untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi berkaitan dengan program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Forum-forum ini biasanya merupakan aliansi dari berbagai organisasi non pemerintah. Selain itu, di tingkat bawah yaitu dalam lingkup RT sendiri juga memiliki forum Kumpul Warga atau dengan istilah lain yang dilakukan pada waktu menjelang Musrenbang Desa/Kelurahan, dimana forum ini dimaksudkan sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat yang akan dibawa ke forum Musrenbang Desa/Kelurahan.

Inisiatif ini merupakan di luar ketentuan kegiatan resmi Musrenbang, karena dalam Musrenbang tidak pernah diatur mengenai forum di tingkat RT sebagai salah satu forum dalam rangkaian Musrenbang. Keberadaan forum yang digerakkan oleh organisasi non pemerintah maupun warga di tingkat RT mencerminkan bahwa penjangkaran aspirasi yang selama ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang masih kurang optimal sehingga harus didukung dengan forum-forum seperti itu. Di beberapa daerah keluhan masyarakat yang mengikuti kegiatan Musrenbang muncul karena minimnya usulan masyarakat yang diakomodir oleh pemerintah daerah. Satu permasalahan klasik yang sering muncul dan dijadikan argumen adalah kurangnya dana atau anggaran pemerintah yang digunakan

untuk implementasi rencana pembangunan yang telah disusun. Sehingga perlu dilakukan prioritas sejak dari Musrenbang di tingkat bawah. Tereduksinya usulan masyarakat dalam Musrenbang tingkat lanjutan di Kabupaten mencerminkan bahwa prioritas yang diusung dari bawah masih belum menjadi prioritas di tingkat daerah. Pengaruh kepentingan yang terjadi di tingkat daerah dimana ada usulan yang tiba-tiba masuk dalam rencana pembangunan daerah tanpa melalui mekanisme resmi penyusunan perencanaan pembangunan dan menggeser usulan-usulan dari masyarakat yang telah dimusyawarkan dalam Musrenbang mencerminkan bahwaketerlibatan masyarakat hanya dianggap sebagai formalitas dalam rangka memenuhi legalitas pelaksanaan Musrenbang.

Sedangkan dilihat dari sisi peraturan perundangan daerah yang digunakan sebagai landasan hukum penyusunan rencana pembangunan daerah, ternyata dari tujuh daerah sampel hanya Kabupaten Kotabaru dan Sanggau yang telah memiliki Perda tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004. Berbeda dengan ketentuan UU, Kabupaten Berau menuangkan tata cara tersebut dalam bentuk Perbup No. 3 Tahun 2008, bukan dituangkan dalam bentuk Perda. Kabupaten lain bahkan belum memiliki Perda tersebut. Tetapi walaupun demikian ternyata semua daerah setiap tahun telah mengeluarkan RKPD tanpa Perda sebagai pedoman penyusunan. Sebagai landasan hukum langsung menggunakan UU dalam konsiderannya, padahal UU tersebut hanya mengatur secara umum tanpa merinci secara detail mengenai tata cara penyusunan rencana pembangunan.

Melihat dari aspek proses penyusunan perencanaan dan partisipasi masyarakat maka semua daerah memiliki kondisi yang hampir sama. Tetapi dilihat dari aspek hukum yaitu kepemilikan aturan hukum daerah yang mendasarinya maka sebagian besar daerah masih belum efektif dalam penyusunan rencana pembangunan daerahnya, kecuali daerah yang telah memiliki Perda tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Sanggau. Musrenbang kabupaten merupakan puncak dari proses perencanaan pembangunan daerah di kabupaten sehingga harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan rencana pembangunan yang komprehensif dan bukan sekedar kegiatan formalitas. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang formalitas ini di satu sisi memiliki keuntungan, yaitu waktu yang diperlukan untuk Musrenbang lebih cepat karena tidak ada perdebatan dan pembahasan secara detail karena semua telah dibahas dalam forum SKPD sebelumnya. Tetapi di sisi lain peran peserta Musrenbang menjadi tidak menonjol dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut sehingga kontrol dari masyarakat juga minim. Disamping itu, salah satu indikator masih rendahnya tingkat pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dapat dilihat dengan tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat khususnya mereka yang terlibat dalam proses Musrenbang untuk melakukan kontrol terhadap hasil final dari RPJMD dan RKPD, apakah telah mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dijangkau melalui forum Musrenbang. Sehingga masuknya program-program baru yang tidak pernah dibahas di forum Musrenbang dalam

dokumen perencanaan sangat rentan terjadi.

Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak adanya keharusan melibatkan Legislatif (DPRD) yang memiliki fungsi kontrol dalam pelaksanaan Musrenbang. Dimana pelibatan DPRD di beberapa daerah, lebih karena inisiatif dari daerah tersebut. Keterlibatan DPRD dalam Musrenbang sebenarnya sangat penting artinya, disamping sebagai tokoh dan representasi masyarakat, kehadiran mereka juga bisa mewarnai dinamika pelaksanaan Musrenbang. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sanggau dan Bengkayang, legislatif ikut terlibat dalam Musrenbang sehingga mencerminkan representasi masyarakat. Di Kabupaten Barito Timur keterlibatan DPRD dalam

Musrenbang terjadi pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Namun untuk musrenbang tingkat kecamatan tidak semua anggota Dewan bisa hadir di semua kecamatan. Ada beberapa daerah yang memang tidak melibatkan DPRD karena dikhawatirkan suara anggota dewan tersebut akan dianggap sebagai janji-janji, hal tersebut ditemui di Kabupaten Kotabaru dimana legislatif tidak diikutkan dalam Musrenbang. Selain itu karena adanya pertimbangan bahwa dokumen rancangan RKPD tersebut nantinya juga akan dibahas di legislatif. Keterlibatan legislatif dalam proses Musrenbang sebenarnya bisa menjadi penyeimbang dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar kehadiran anggota legislatif sebagai undangan seremonial pengesahan RKPD, tetapi keterlibatan legislatif seharusnya juga ikut dalam proses pembahasan isi/substansi draft rencana pembangunan yang akan disahkan. Dengan demikian ada interaksi yang aktif antara legislatif, masyarakat dan eksekutif

dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adanya kekhawatiran akan munculnya keinginan atau program-program politis dari anggota Legislatif jika dilibatkan dalam forum Musrenbang sebenarnya tidak beralasan. Karena kekhawatiran serupa juga bisa dialamatkan kepada jajaran eksekutif (Pimpinan daerah dan juga pimpinan SKPD). Justru, fungsi kontrol terhadap munculnya program-program politis dan kepentingan pihak-pihak tertentu akan bisa diminimalisir dengan melibatkan semua jajaran pemerintahan dalam hal ini legislatif. Di samping itu, keberadaan aturan di tingkat daerah yang mengatur tentang tatacara penyusunan perencanaan pembangunan di daerah (sebagian besar belum dimiliki oleh daerah) dan kualitas dan kapasitas tenaga fasilitator di masing-masing tingkat Musrenbang juga menjadi instrumen yang bisa menjaga kualitas dari produk perencanaan pembangunan di daerah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya komitmen dari semua jajaran untuk menjadikan dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan Renja SKPD, dan hasil-hasil Musrenbang) yang telah dihasilkan pada tahapan-tahapan sebelumnya menjadi kunci utama Keterlibatan legislatif dalam forum Musrenbang tersebut akan memberikan beberapa implikasi positif yaitu antara lain; pertamabahwa keterlibatan legislatif dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah akan mengikat legislatif untuk ikut serta mengawal dan menyukseskan implemenatsi rencana pembangunan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral karena mereka ikut terlibat dalam penyusunannya. Keduadengan kewenangan yang dimilikinya khususnya dalam hal penganggaran (budgeting) keterlibatan legislatif menjadi penting dalam pengalokasian atau relokasi

anggaran untuk program-program yang memang sangat diperlukan dan diusulkan oleh masyarakat dalam forum Musrenbang, karena sebagian besar program usulan masyarakat di Musrenbang tidak dapat diakomodir oleh SKPD karena alasan terbatasnya anggaran. Ketiga adalah meningkatkan peran legislatif sebagai bentuk representasi masyarakat yang diwakilinya, sehingga bisa mengurangi kekecewaan masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam proses tersebut dan aspirasinya tidak terakomodir dalam rencana pembangunan.

#### KESIMPULAN

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengungkap relasi kekuasaan dan pengetahuan yang berada dibalik wacana perencanaan partisipatif melalui pelaksanaan Musrenbang (Musrenbang) pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Oleh karenanya, hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dan pengetahuan yang terjadi dalam pelaksanaan Musrenbang ditunjukkan dengan: Pertama, Musrenbang (Musrenbang) dilaksanakan sesuai dengan amanah regulasi. Masyarakat mendapat informasi pelaksanaan Musrenbang dan menyampaikan usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan oleh mereka. Namun, masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai tentang program dan kegiatan prioritas, jumlah anggaran, serta perencanaan tata ruang sehingga kekuasaan tetap berada ditangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengambil keputusan atas rencana kerja pembangunan daerah yang dihasilkan. Kedua, Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPd Kabupaten Sumbawa dinilai masih rendah karena adanya kontestasi kepentingan yang terkandung dalam mekanisme perwakilan.

## SARAN

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini, sebagai suatu rekomendasi terhadap pemerintah daerah lainnya atas kondisi yang harus disiapkan untuk keberhasilan pelaksanaan Musrenbang (Musrenbang) adalah pertama, menempatkan masyarakat secara sejajar sebagai *stakeholder* yang penting dan mendelegasikan kekuasaan kepada masyarakat. Kedua, melakukan sosialisasi secara luas terkait pelaksanaan. Ketiga, pengembangan konsep pemberdayaan. Keempat, menetapkan suatu aturan terkait pelaksanaan Musrenbang (Musrenbang) secara komprehensif sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodir seluruhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, W. P.. Partisipatif Management. Menlo Park, Calif: addison-wesley Publishing Company. 1984
- aptomo, Ade, *Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Maya Rostanti, Nandang Suherman dkk., 2008, Mewujudkan Anggaran Pro Rakyat Miskin: Manual Advokasi Masyarakat Sipil Dalam Siklus Anggaran Daerah. Jakarta: yayasan Obor,Ed.
- Nurjaya, I Nyoman, *Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?*, dalam Donny Donardono (Ed), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, HuMa, 2007.
- Rahardjo, Satjitpto, *Hukum dan Prilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Setyanto, Widya P., 2008, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Bandung: FPPM
- Siagian, Sondang P. "Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Cetakan 10, Jakarta. 1983
- Soekanto, , Soerjon *Hukum Adat di Indonesia*, Cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Solihin, Dadang, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses, diunduh dari <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/perencanaan-pembangunan-daerah-konsep-strategi-tahapan-dan-proses/tanggal-14-februari-2021>.
- Suherman,Nandang & Muluk, Saeful,2008, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, Bandung: FPPM
- Suherman,Nandang & Muluk, Saeful,2008, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, Bandung: FPPM
- Sumarto, Hetifah Sj., 2009, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipasi di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor, Ed.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES, Cet-17
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993, Politik Pembangunan, Sebuah Konsep, Arah dan Strategi, Yogyakarta: TiaraWacana, Cet-2